

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Namawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamin, Awaloedi. (1995). *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. Bandung: POLRI.
- Gosita, Arif. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hasibuan Saputra, dan Wibowo Kurniawan. (2021). *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- HR, Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. 2008: RajaGrafindo Persada.
- Keamanan, Harkamtibmas. *Modul Produk Intelijen*.
- Marzuki, Peter. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Moleong, J. Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*.
- Polri, Manejemen. *Modul Pengantar Sistem Operasional Polri*.
- Rahardi, H. P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rifai, E. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Runturambi Simon, dan Sri Pujiastuti Sri. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Soekanto, Soejono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Bumi Akasara.

-----, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tresna. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara.

Jurnal :

Adwani. (2009). “Perlindungan Berbagai Kategori Orang Yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata”. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala: *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIX No. 47.

Arinto Jaya, Aziz Hasnah, dan Asmarawati Tina. (2022). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951”. Tangerang: *Jurnal Pemandhu* Vol 3, No 3: Universitas Islam Syekh-Yusuf.

Laurensius. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Senjata Api Ilegal oleh Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”. Kalimantan.

Maf’ula, Kansa Ahsani. (2020). “Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil”. Fakultas Hukum Universitas Airlangga: *Jurnal Jurist-Distion* Vol 3 No. 1.

Munandar Evan, Suhaini, dan Adli M. (2018). “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Banda Aceh: *Syiah Kuala Law Jurnal*: Vol. 2(3).

Rendy, Bagoes. (November 2019). “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurist-Diction Journal* Vol. 2 No. 6.

Runtunkahu, Ernest. (Juni 2019). “Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak Di Indonesia”. *Lex Crimen* Vol. VI No. 4.

Syafrudin, Ateng. (2000). “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab”. Bandung: *Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan*.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

-----, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pengolahan Data dan Informasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-----, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

-----, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Berita / Laman Internet :

Abdurrahman, Sultan. (2012, Mei 28). *Mayoritas Senjata Api Untuk Kriminal Hasil Rakitan*. Diakses pada 19 Oktober 2024 melalui : <https://metro.tempo.co/read/406526/mayoritas-senjata-api-untuk-kriminal-hasil-rakitan>

Andika, C. S. (2023). *Regulasi Kepemilikan Senjata Api bagi Warga Sipil Indonesia*. DW. Diakses pada 03 November 2024 melalui : <https://www.dw.com/id/regulasi-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-indonesia/a-65499578>

Aulia, Evi Fitriyani. (2017). *Kekuasaan dan Kewenangan*. Malang: FKIP Unisma. Diakses pada 22 Februari 2025, pukul 13.20 melalui : <https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan>

Jaya, Polda Metro. (2021). *Kapolda Metro Apresiasi Jajaran Intelkam Terkait Operasi Sendak Jaya 2021*. Jakarta: Berita Hukum.com. Diakses pada 04 Februari 2025, pukul 23.11 melalui : https://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kapolda+Metro+Apresiasi+Jajaran+Intelkam+Terkait+Operasi+Sendak+Jaya+2021

Krisiandi dan Chaterine R. Nada. (2023). *Daftar 12 Senpi Ilegal Dito Mahendra, Nilainya Capai Rp 3 Miliar*. Kompas. Diakses pada 03 November 2024 melalui : <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/14470541/daftar-12-senpi-ilegal-dito-mahendra-nilainya-capai-rp-3-miliar>

Polres Metro Depok. *Profil*. Diakses 08 Desember 2024 melalui: <https://polresmetrodepok.com/profil/>

Prolegal. (2023). *Legalitas Senjata Api di Indonesia, Bolehkah Dimiliki oleh Masyarakat Sipil?*. Diakses pada 4 Januari 2025 melalui : <https://prolegal.id/legalitas-senjata-api-di-indonesia-bolehkah-dimiliki-oleh-masyarakat-sipil/>

Rakyat, Kompas. (5 Januari 2025). *Penyalahgunaan Senjata Api Makin Marak*. Diakses melalui majalah harian Kompas

Ramadhani, Ninda Dwi. (2023). *Kasus Senjata Api Ilegal Catut TNI AD, Polda Metro Sita 44 Senjata dan Ribuan Peluru*. Tempo. Diakses pada 03 November 2024 melalui: <https://metro.tempo.co/read/1762620/kasus-senjata-api-ilegal-catut-tni-ad-polda-metro-sita-44-senjata-dan-ribuan-peluru>

SIPPN. *Polres Metro Depok Polda Metro Jaya*. Diakses 08 Desember 2024 melalui: <https://sippn.menpan.go.id/instansi/147898/polda-metro-jaya/polres-metro-depok>

Sujoni. (2023). *Daftar Polres Masuk Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Berikut Pemimpinnya*. Jakarta: [Sindonews.com](https://www.sindonews.com). Diakses pada 04 Februari 2025 pukul 23.17 melalui: <https://daerah.sindonews.com/read/1186305/170/daftar-polres-masuk-wilayah-hukum-polda-metro-jaya-berikut-pemimpinnya-1693116501?showpage=all>

TB News Tribrata Aktual & Fakta Polda Metro Jaya. *Polres Kota Depok*. Diakses pada 08 Desember 2024 melalui: <https://tribratanews.metro.polri.go.id/category/polda-metro-jaya/polres-kota-depok/>

Wikipedia. *Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya*. Diakses pada 30 Oktober 2024 melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Metropolitan_Jakarta_Raya#Wilayah_hukum

Wikipedia. *Kota Depok*. Diakses pada 08 Desember 2024 melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok



LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.3741/SK/BAN-PT/Ak/S/XU/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 90/DK-FH/X/2024

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI RAKHA BRAMASTIO PAMUNGKAS (213300516015)
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang :

- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.

Mengingat :

- Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Nasional;
- Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027;

Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal, 27 September 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 1 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Sdr. Sugiyono, SH.,MH sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.

Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Rakha Bramastio Pamungkas
Nomor Pokok : 213300516015
Judul Skripsi : Penanggulangan Terhadap Kepemilikan Ilegal Senjata Api Rakitan Revolver Oleh Warga Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Dpk)

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.

Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 1 Oktober 2024
Dekan

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- Koordinator PK Hukum Pidana;
- Pembimbing Skripsi;
- Mahasiswa Bersangkutan.

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a	: Rakha Bramastio Pamungkas
No. Pokok Mahasiswa	: 213300516015
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum
Judul Skripsi	: Kebijakan Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Rakitan Jenis Revolver Oleh Warga Sipil Di Polres Metro Depok

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal	: Kamis, 14 Nopember 2024
Waktu / Ruangan	: 11.00-12.00
Hasil Ujian*	: <i>Diperbolehkan untuk mengajukan skripsi</i>
Dengan Catatan	: <i>Perbaikan skripsi sesuai petunjuk dalam seminar proposal</i>

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Penguji:
Ketua

[Signature]
Dr. Diah Ratu Sari,SH.,MH

Anggota

[Signature]
Cucuk Endratno,SH.,MH

Anggota

[Signature]
Sugiyono,SH.,MH

Mahasiswa,

[Signature]
Rakha Bramastio P

Jakarta, *14 Nov 2024*


Dipindai dengan CamScanner

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM

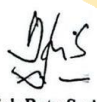
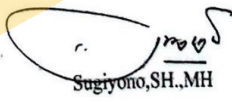
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

N a m a	: Rakha Bramastio Pamungkas
No. Pokok Mahasiswa	: 213300516015
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum
Judul Skripsi	: Kebijakan Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Rakitan Jenis Revolver Oleh Warga Sipil Di Polres Metro Depok
Uraian Perbaikan	- Pada metode penelitian harus sudah melambungkan observasi. - Pada sistematika penulisan jurnal bab II III IV di perbaiki. - nama pengarang bukan jika sama (lebih dari satu) maka yang kedua diganti dg garis putus-putus. Bab 2 di tambahkan untuk penulisan. Gambarkan kembali teori Polres Depok.

Jakarta, 24 Nov 2024

Penguji: Ketua  Dr. Diah Ratu Sari,SH.,MH	Anggota  Cucuk Endratno,SH.,MH	Anggota  Sugiyono,SH.,MH
---	---	--

BERITA ACARA HASIL UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rakha Bramastio Pamungkas
No. Pokok Mahasiswa : 213300516015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Kebijakan penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal rakitan jenis revolver oleh warga sipil di polres metro Depok

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 7 Maret 2025
Waktu / Ruangan : 13.00-14.00
Hasil Ujian*) : *Lulus (83,66 setara dengan A)*
Dengan Catatan : *Perbaiki Skripsi sesuai arahan Penguji*

Batas Waktu : *7 Hari*, apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 7 Maret 2025

Penguji:
Ketua

Ahmad Sobari
Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D

Anggota

Cucuk Endratno
Cucuk Endratno, SH., MH

Pembimbing/Anggota

Sugiyono
Sugiyono, SH., MH

Mahasiswa,

Rakha Bramastio P
Rakha Bramastio P

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $84 + 84 + 83 = \frac{251}{3} = 83,66$
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

CATATAN PERBAIKAN

UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

No. Pokok Mahasiswa : 213300516015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Kebijakan penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal rakitan jenis revolver oleh warga sipil di Polres metro Depok

Uraian Perbaikan:

- Perbaikan : Perbaikan foto dan penulisan kembali catatan kaki

- Variabel "Kebijakan" diteliti dan diuraikan

- dan lain-lain yang akan diteliti pada saat ujian perbaiki dan pos

UNIVERSITAS NASIONAL

Jakarta, 7 Maret 2025

Penguji:
Ketua

Anggota

Pembimbing/Anggota

Ahmad Sobari

Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D

Cucuk Endratno

Cucuk Endratno, SH., MH

Sugiyono

Sugiyono, SH., MH

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Rakha Bramastio Pamungkas

NPM : 213300516015

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN
SENJATA API ILEGAL RAKITAN JENIS
REVOLVER OLEH WARGA SIPIL DI
POLRES METRO DEPOK.**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi tanggal 7 Maret 2025 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 12 Maret 2025,
Dosen Pembimbing,


Sugiyono, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,


Ahmad Sobari,
S.H., M.H., Ph.D.


Cucuk Endratno,
S.H., M.H.


Sugiyono,
S.H., M.H.

HASIL TURNITIN



Similarity Report ID: oid:3618:84340814

PAPER NAME

AUTHOR

**Kebijakan Penanggulangan Kepemilikan
Senjata Api Ilegal Rakitan Jenis Revolver
Oleh Warga Sipil Di P**

Rakha Bramastio Pamungkas

WORD COUNT

18487 Words

CHARACTER COUNT

124523 Characters

PAGE COUNT

123 Pages

FILE SIZE

1.3MB

SUBMISSION DATE

Mar 4, 2025 8:15 AM GMT+7

REPORT DATE

Mar 4, 2025 8:18 AM GMT+7

● **29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 20% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Small Matches (Less then 8 words)

HASIL TURNITIN



Similarity Report ID: oid:3618:84340814

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- Crossref database
- 20% Submitted Works database
- 13% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	peraturan.bpk.go.id Internet	3%
2	eprints.umm.ac.id Internet	1%
3	repository.ub.ac.id Internet	1%
4	banjarbaru.kalsel.polri.go.id Internet	<1%
5	docplayer.info Internet	<1%
6	123dok.com Internet	<1%
7	siwasinfo.blogspot.com Internet	<1%
8	repository.umi.ac.id Internet	<1%

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 04 /DK-FH/I/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Wawancara / Data

Kepada Yth :
Kapolres Metro Depok
Jl. Margonda No.14, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431

Dengan hormat,
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Rakha Bramastio Pamungkas
 Nomor Pokok : 213300516015
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. Telepon : 089638170386
 Email : rakharakha271@gmail.com
 Alamat : Jln. Nusantara Raya Gg.Masjid Rt04/Rw 13 No 20 Kelurahan Beji
 Kecamatan Beji Kota Depok

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, dan berdasarkan peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Tugas Adapun judul :

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL RAKITAN JENIS REVOLVER OLEH WARGA SIPIL DI POLRES METRO DEPOK

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan bahan Wawancara /Data diperlukan mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi

Demikian surat permohonan ini dibuat, Atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Depok, 2 Januari 2025

Dekan
 Un. Wakti Dekan

Dr. Mustakim, S.H.,M.H

Tembusan Disampaikan Yth:

1. Dekan (sebagai laporan):
2. Arsip

HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK IPTU AGUS MULYONO
KANIT IV WASENDAK SAT INTELKAM POLRES METRO DEPOK

Nama Narasumber : Bapak Iptu Agus Mulyono Kanit IV Wasendak

Sat Intelkam Polres Metro Depok.
 Tanggal Wawancara : 29 Januari 2025, pukul 10.27 WIB.

Tempat : Polres Metro Depok.

Pertanyaan :

1. Berkenaan dengan prosedur permohonan kepemilikan senjata api oleh warga sipil apa saja wewenang dari Satintelkam Wasendak Polres Metro Depok?

Jawaban : *“Untuk prosedurnya terkait dengan permohonan kepemilikan senjata api bagi warga sipil yang pertama tentunya harus mempunyai dokumentasi dan persyaratan. Kemudian yang kedua si pemohon harus bisa mengajukan permohonan ke Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya. Yang ketiga si pemohon harus bisa melakukan tes pemeriksaan psikotes dalam hal ini terkait kesehatannya. Yang berikutnya melakukan wawancara. Dan yang berikutnya harus menerima rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah. Kemudian mengajukan surat permohonan izin kepada Kapolri dan lanjut menerima izin dari Badan Intelijen Keamanan Polri.*

Kemudian persyaratan-persyaratan yang perlu di penuhi, diantaranya adalah harus warga negara Indonesia dan minimal usia 24 tahun, sehat jasmani dan rohani tentunya, tidak pernah terlibat tindak pidana kasus apapun itu dan harus juga memiliki SKCK, harus memiliki keterampilan menembak tentunya, memahami hukum dan peraturan senjata api kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api tentunya. Kemudian izin kepemilikan senjata api yang tidak berlaku seumur hidup dan harus diperpanjang setiap tahunnya. Untuk kewenangan mengeluarkan surat izin kepemilikan senjata api hanya di tingkat Polda dan Mabes Polri sehingga Unit Wasendak Satintelkam Polres Metro Depok hanya menginventarisir dan melakukan pengawasan terhadap pemilik senjata api yang sudah terbit surat izinnya serta dilakukan pula pengawasan terhadap para pemilik senjata api ilegal.”

2. Apa yang menjadi dasar hukum adanya wewenang tersebut?

Jawaban : “Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang disebutkan “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”. Atau juga di Pasal 500 KUHP, ada juga Pasal

14 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999 dan SK Kalpolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik serta tentunya peraturan terbaru yaitu Perpol Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.”

3. Bagaimana pelaksanaan wewenang dari Satintelkam Wasendak Polres Metro Depok jika ada pihak warga sipil yang memohon untuk memiliki senjata api?

Jawaban : *“Wewenang saya kebetulan Tupoksi saya sebagai Kanit Wasendak yang pertama, kami melaksanakan kegiatan deteksi dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan juga bertugas untuk melakukan Pulbaket dan dokumentasi (filling and recording) dalam bidang Wasendak meliputi yang pertama segala bentuk kriminalitas dan penyalahgunaan senjata api Non Organik TNI/Polri dan bahan peledak,*

yang kedua tugas kami juga melakukan pendataan dan pengawasan serta pengamanan senjata api Non Organik TNI/Polri, yang ketiga melakukan pendataan dan pengawasan serta pengamanan bahan peledak komersial, yang keempat melakukan pendataan dan pengawasan serta pengamanan kembang api dan petasan, yang kelima menyusun perkiraan Intelijen keamanan di bidang penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan. Serta terhadap pemohon kepemilikan senjata api maka diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Polda dan Mabes Polri guna proses lebih lanjut.”

4. Setelah terbitnya permohonan kepemilikan senjata api, wewenang apa yang dimiliki oleh Satintelkam Wasendak Polres Mtero Depok terhadap warga sipil pemilik senjata api tersebut?

Jawaban : “Wewenang saya dalam melakukan inventarisir, pengecekan, kelengkapan, surat kepemilikan, penyimpanan senjata api serta hal-hal terkait lainnya.”

5. Apa yang dimaksud dengan senjata api ilegal?

Jawaban : “Senjata api ilegal itu adalah senjata api yang merupakan senjata yang beredar secara tidak sah di kalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya.”

6. Jika terjadi penyalahgunaan senjata api atau penggunaan senjata api ilegal oleh warga sipil, wewenang apa yang dimiliki Satintelkam Polres Metro Depok dan bagaimana pelaksanaan wewenang tersebut?

Jawaban : “Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi kemudian melaporkan dan membuat produk tentunya produk intelijen untuk disampaikan kepada pimpinan guna tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana tersebut. Untuk kewenangan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang terjadi itu dilaksanakan oleh SatReskrim.”

7. Bagaimana fungsi Satintelkam Wasendak Polres Metro Depok dalam menanggulangi kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil dan bagaimana pelaksanaannya?

Jawaban : “Yang pertama kita harus melakukan pengecekan terhadap legalitas kepemilikan senjata api, yang kedua menginventarisir penyalahgunaan senjata api yang terjadi, yang ketiga kita harus melakukan Operasi Sendak Jaya yang itu tentunya kita laksanakan setiap tahun sekali, yang keempat kita harus bisa melakukan koordinasi dan pengawasan dengan pihak terkait lainnya..”

8. Bagaimana Kendala dan Usaha-Usaha Mengatasi Kendala penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil di Wilayah Hukum Polres Metro Depok?

Jawaban : *“Tentunya terdapat perbedaan data pemilik senjata api pindah*

tangan atau hibah yang dilakukan oleh pemilik awal kepada pemilik baru mengingat proses penerbitan izin dilaksanakan di tingkat Polda dan Mabes Polri, sehingga terkadang tembusan atas pindah tangan senpi tidak disampaikan ke Polres Metro Depok. Kemudian kita harus melakukan upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api yang tanpa izin dengan usaha preventif tentunya kita akan melakukan penyuluhan hukum baik itu dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, radio, dll dengan penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Kemudian untuk usaha represif yaitu tentunya kita harus melakukan razia mendadak ataupun secara rutin terhadap masyarakat baik melalui rumah ke rumah maupun razia yang dilakukan di jalan sehingga diharapkan pelaku tindak pidana ini dapat terjaring, razia juga dilakukan dengan sasaran selektif khususnya senjata api serta melakukan kegiatan patrol dan operasi intelijen.”

Dokumentasi dengan Narasumber di Polres Metro Depok
Bapak Iptu Agus Mulyono Kanit IV Wasendak Sat Intelkam

